

KEPUTUSAN LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 32/TIM/KPTS/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN PETIR A KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP

LURAH PETIR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Pembentukan Jaga Warga Padukuhan Petir A Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isimewa Yogyakata;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan
 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
 telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa
 Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Petir A, Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA

- : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
 - A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah:
 - menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
 - memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - 3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
 - B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah:
 - 1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
 - sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
 - sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
 - C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah:
 - 1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan:
 - 2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
 - melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;

4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau

5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KETIGA

: Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir pada tanggal 14 September 2021

GUNULURAH PETIR

TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth.:

- 1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
- 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja D.I.Yogyakarta;
- 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
- 4. Panewu Rongkop;
- 5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 32/TIM/KPTS/2021
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
JAGA WARGA PADUKUHAN PETIR A
KALURAHAN PETIR KAPANEWON
RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	SARJU,S.I.P. (Lurah Petir)
2.	Pengarah	PANIJO (Dukuh Petir A)
3.	Ketua	KUSWANTA
4.	Sekretaris	JOKO WIYANTO
5.	Bendahara	SUNOTO
6.	Seksi Peningkatan Keamanan,	and the state of
	Ketenteraman dan Ketertiban	
	Umum	
	Koordinator	WAKIRAN
	Anggota	1. SAKINO
		2. SUROSO
	41. X	3. HADI WARDOYO
		4. PARJAN
		5. DWIYONO
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan	dig her
	Kesatuan	
	Koordinator	TUSILAN
	Anggota	1. DIKA HARIYANTO
		2. ADI SUWANTO
		3. CIPTO WIYONO
		4. SARIM
		5. MUJIRAN

1	2	3
8	Seksi Peningkatan	
	Kesejahteraan Masyarakat	
and the same of th	Koordinator	PRATAMA WINDARTA
	Anggota	1. RAKIMIN
Treating privately		2. BUDI WIDIYARTA
		3. SUNARTO
g _i , la con		4. HAKIM
		5. SUGENG SUPADIYANTO
ole-care		

